Dari

Tahun Anggaran

SURAY PERINTAN PENCAIRAN DAHA (SP2D)

72.00/04.0/000070/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

DAERAH

:2024

KUASA BENDAHARA UMUM

Nomer SPM

72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000

IMIAJ2024

Tangga/ 130 April 2024

SKPD

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Provinci Sulawasi Tangah

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bank Pengirim: Bank SPD SULAWES! TENGAH

Hendakiah mencairkan / memindahbukukan dari ban Rekening Nomer 0010103256077

Uang sebesar Rp176.250.000 (terbilang: seratus tuluh puluh enam juta dua ratus ilma puluh ribu rupiah)

Kepada SITTI FATIMAH MPWP :028590728833000 No. Rekening Bank : 1010107100843

Nama di Rekening Bank CV TIGA PUTRA Bank Panarima

Bank BPD SUBBWEST TENSAM Keperluan Untuk

: Beianja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lammys, Dana TW I, TA

2024

Pagu Anggaran Rp176.250,000

NO	EMPROV SULTENG PARENING LITENG	MPROV SUCTEMBRIANTROV SUCTEMBRIANA AND LIEMS REMPROV SUCTEMBRIAND PEMPROV SUCTEMBRIAND PEMPRO	JUMLAH (Rp)
136	8.01.011.07 - Pengadaan Bar	ang Milik Daszeh Remuniang Unyaan Pemerintah Duerah sa semenya	ETENIC PEMIPRO, ISLUENCE PEMIPRO LITENIC PEMIPROV SLILTENIC PEMPRO
2	8.01.01.1.07.0000 - Pengadas	IN Peralatan vian Mesir Lashnya MPROV SOLZENO PEMPROV SULTENG PEMPROV SU	LTENG PEMPRON SULTENG PEMPRO
3	G.2.02.05.02.0004 V SULTENG	Belanja Wodal Alat Pendingin MPROV SULTENG PEMPROV SULTENG REMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG PEM	TENG. PEMPE Rp20.860.000
4	5.2.02.10.01.0002 OV SULTENG	Selanja Modal Personal Computers sultend pemprov sultend pempr	Ap95.250.000
1150	5.2.02.10.01.0003 ov sulteng	Bolanja Modal Komputer Unit Lainnya TENS PEMPROV SULTENS PEMPR	TBNG PEW PO Rp7.450.000
8	5.2.02.10.02.0003 OV SULTENG P	Belanja Modal Peralatan Personal Computer PROVIDED TO SELECTION OF THE PRO	Rp52.750.000
		character and the second secon	89170,250,000

Potongan-Petengan:

		EMPROV SULTENG PUMPKOV MOLITENG PEMPROV SULTENG	PEMPRON SUCCEMB REMARON SU	TENG PEMPROVISM RIVE MARROY SOLTENG	PEMERALOFSHUSHLASH
	1	Pajak Pertambahan Milaj ng pemprov surreng	PEMPROV SUL Rp17.468.216	TENG PENO28756741408068 SULTENG	PEMPREY SULTERS REMPE
	12 G P	Pajak Penghasilan Ps 22 ENG PEMPROV SULTEN	PEMPROV SULTERO 2.381.756	028756740235077	EMPROV BULTENG PLMPRI PEMPROV SOUTENS PEMPRI
		Jumish	Rp19,847,972		
3	P20	yang Dibayarkan: Roy Sulteng Pemprov Sulteng	PEMPROV SULTENG PEMPROV SUL PEMPROV SULTENG PEMPROV SUL	TENG PEMPROV SULTENG FEMPROV SULTENG L'ENG PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG	Rp176.250.000
2	umla	A Patonganto PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG A Patonganto PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG	PEMPROV SUCIENCE PEMPROV SUI PEMPROV SULTENG PEMPROV SUI	LIENG PEMPROV SOLTENG PEMPROV SULTENG ENG PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG	Rp19.847.972
3	umla	Notice: LITENG PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG MINISTER PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG	PEMPROV SULTENG PEMPROV SUL PEMPROV SULTENG PEMPROV SUL	ENG PEMPROV SÚLTENG PEMPROV SULTENG LENG PEMPROV SULTENG PEMPROV SULTENG	p156.402.028

Uang Sajumlah: seretus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu suplah

Palu, 07 Wel 2024 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Rp176.250.000

480174

07/5/19

DRA FAINHI M.SI 196907101989032007

Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk

Jumlah yang Dibayarkan:

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Penerima



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
PALU- SULAWESI TENGAH

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN NO SPM: 72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

LS BELANJA LANGSUNG

		ADA	TIDAK ADA	
L	SPM LS	~		
2	SURAT PENGANTAR SPP LS	~		
3	RINGKASAN SPP LS	V		
1	RINCIAN SPP LS	~		
5	SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS	V		
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PA/KPA			
7	DOKUMEN KONTRAK	~		
3	FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	~		
)	PHOTOCOPY NPWP	~		
0	FOTOCOPY REKENING KORAN	~		
1	REKAP PAJAK PER GOLONGAN		~	
2	RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)		~	
3	FORMULIR PEMBAYARAN			
	TANDA TERIMA NAMA:			
	TGL/BULAN/TAHUN :	TANGGAL	And the second s	
	PARAF :	BENDAHARA PENGELUARAN	+	# S
		PPK	*N	DC TO THE
	PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	PAZKPA	PARTICLE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TO PARTY	DESCRIPTION OF THE PARTY.
	CATATAN:	CONTROL ACCUMENTATION OF THE PROPERTY OF THE P		more more gates, see
	Tgl. Pengembalian :	,		
	rest.	A.		

PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024

-		Langsung Barang dan Jasa				
		SPP - LS				
1.	Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir				
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si				
5.	Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH				
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	/UNIAR P. LASATIRO, S.Kom				
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000				
8.	Nama Bank	Bank BPD SULAWESI TENGAH				
9.	Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650	001.0103001650			
10.	Nama di Rekening Bank	BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG				
11.	Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 202	4			
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 15 Januari 2024				
		Sebesar : Rp3.792.416.265 Terbilang : tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ratus enam puluh lima rupiah	enam belas ribu dua			
No		Uraian				
1	SPD					
	Tanggal: 15 Januari 2024	Nomor: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.01.0000/P1/3/2024	Rp3.792.416.265			
11	SP2D Sebelumnya		-			
	Tanggal: -	Nomor: -	-			
	Pada SPP ini ditetapkan lamp	ran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan	dokumen SPP ini.			

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH 198507162005021002

Palu, 30 April 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom 197806102006042030

Lembar Asli

: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD : Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 1

Salinan 2 Salinan 3

: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

SETUJU PARAF STAF PPK PPK

PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah		
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024				
2	8.01.01.1.07 Pengadaan B	arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3	8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
4	5.2.02.05.02.0004	Rp20.800.000			
5	5.2.02.10.01.0002	Rp95.250.000			
6	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000		
7	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000		
		Jumlah:	Rp176.250.000		

Terbilang: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui, KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1 WAYAN YUDANA, AP, M.Si 19760819199412 001 Palu, 30 April 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

> YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom 197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

NIP : 197305272001121002

Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.01.0000/P2/4/2024** tanggal **30 April 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palu, 30 April 202

PPK SKPD

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000074/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 72.00/03.0/000074/LS/
8.01.0.00.01.0000/M/4/2024 tanggal 30 April 2024 yang saya ajukan sebesar Rp176.250.000 (terbilang seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- 2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.**

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palu, 30 April 2024

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

LANGSUNG (LS) Nomor SPM: 72.00/03.0/000074/LS/ Tahun Anggaran: 2024 8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-Potongan: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH No. Urajan **ID** Billing Jumlah Pajak Pertambahan 1 028756741408068 Rp17.466.216 Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nilai Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pajak Penghasilan : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nama Unit SKPD 028756740235077 Rp2.381.756 Ps 22 Nama : SITTI FATIMAH Jumlah Rp19.847.972 No. Rekening Bank : 1010107100843 Nama di Rekening : CV TIGA PUTRA Bank Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH SPM Yang Dibayarkan **NPWP** : 028580728831000 Dasar Pembayaran Jumlah Yang Diminta (Bruto) Rp176.250.000 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0 000/P1/3/2024 Jumlah Potongan Rp19.847.972 Jumlah Netto Rp156.402.028 Untuk Keperluan: Jumlah Yang Dibayarkan Rp176.250.000 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024 Uang Sejumlah: (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus Pembebanan Pada: lima puluh ribu rupiah) KODE REKENING URAIAN NILAI NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/ P1/3/2024 8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang **Urusan Pemerintah Daerah** 8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Alat 5.2.02.05.02.0004 Rp20.800.000 Pendingin Belanja Modal Personal 5.2.02.10.01.0002 Rp95.250.000 Computer

Jumlah SPP Diminta

5.2.02.10.01.0003

5.2.02.10.02.0003

Rp176.250.000

Jumlah Rp176.250.000

Rp7.450.000

Rp52.750.000

Aalu, 30 April 2024 KUASA PENAGUNA ANGGARAN

Nomor dan Tanggal SPP:

72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024, tanggal 30 April 2024

Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Peralatan

Personal Computer

Unit Lainnya

1 WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994 21001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



Jalan Tanjung Api No. 7, Telepon (0451) 421954-427860, Fax (0451) 453350

PALU

KWITANSI

Nomor

Kode Rekening:

Lembar

: I, II, III

SUDAH TERIMA DARI

: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

== SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Alat Pendingin, Personal Komputer, Komputer Unit Lainnya dan Peralatan Personal Computer. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.0006), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024. dengan rincian sesuai bukti terlampir.

JUMLAH	Rp1	76.250.000,-
5.2. 02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	er <u>Rp</u>	52.750.000,-
5.2. 02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp	7.450.000,-
5.2. 02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer/PC	Rp	15.650.000,-
5.2. 02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer/laptop	Rp	79.600.000,-
5.2. 02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	Rp	20.800.000,-

TERBILANG

Rp. 176.250.000,-

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEL S KEGIATAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,

ALBERT P. PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

YUNIAR P. LASATIRO, S. Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

Mengetahui, UNA ANGGARAN, KUASA PEN

AP M.Si

Pembina Tk.

NIP. 1976081 19941 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 25 Maret 2024

Nomor

027/0766/SET. BKBPD

Klasifikasi

: Penting

Lampiran

Surat Penunjukan Penyedia

Belanja Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Kepada,

Yth. Pimpinan

CV. TIGA PUTRA

Di -

Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.

SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Dana Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan

: CV. TIGA PUTRA

Alamat Perusahaan

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge,

Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi

Tengah

N.P.W.P

: 02.858.072.8-831.000

Dengan Biaya

: Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dibebankan

: DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 26 Maret 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

Nip. 19690615 200701 2 051



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU - SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.10.01.02

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

2024,

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp.79.600.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaks is Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

IP. 19780610 200604 2 030

64B62ALX1588195 SITTI FATIMAH

Direktur

Setuj**y** Bayar :

Kuasa guna Anggaran,

I WAYAN/YUDANA, AP, M.Si NIP. 197608 9 199412 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.06.01.02

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

= LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan PC AIO Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 15.650.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksan eknis Kagiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembanti

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NP. 19780610 200604 2 030

Direktur

etujų Bayar :

kuna Anggaran, Kuasa

YUDANA, AP, M.Si NIP. 197608 9 199412 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.05.02.04

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

= DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH =

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 20.800.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaks Kegiatan,

RASETIO PATABANG, SH NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembanti

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH Direktur

B47C2ALX15881

tuju Bayar :

Kuasa P na Anggaran,

YUVANA, AP, M.Si 0811 199412 1 001 I WAYAN NIP. 19760819



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU - SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.10.02.05

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

LIMA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Scanner Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 52.750.000,-

Palu, 25 April 2024

Kegiatan, Pejabat Pelaksar

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH Direktur

F9ALX15881950

Setuju Bayar :

Kuasa na Anggaran,

I WAYAN YODANA, AP, M.Si NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU - SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.10.01.03

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Infocus/Projektor Kepada CV. Tiga Putra,

sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26

Maret 2024.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

Pejabat Pelaksar

: Rp. 7.450.000,-

Kegiatan,

Palu, 25 April 2024

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH Direktur

D3EE8ALX1588195

Setuju Bayar :

na Anggaran, Kuasa

<u>I WAYAN YUDANA, AP, M.Si</u> NIP. 197608 | 199412 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
(SPK)	NOMOR SPK : 027/0653/SET.BKBPD TANGGAL SPK : 26 Maret 2024			
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Pendingin Ruangan dan Projektor	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop - Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan ID Paket: <u>EEP-P2403-8881970</u> , <u>EEP-P2403-8882198</u> , <u>EEP-P2403-8882296</u> , <u>EEP-P2403-8882345</u>			
PENANDA TANGAN KONTRA	K:			
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin. Nomor: 900.1.7.1/01/BPKAD- G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur CV. TIGA PUTRA yang berkedudukan di JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah			

SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024. untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE REKENING: 5.2.02.05.02.0004, 5.2.02.10.01.0002, 5.2.02.10.01.0003, 5.2.02.10.02.0003

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 25 April 2024

a. Uraian Pekerjaan:

NO	Uraian	Jı	ımlah	На	rga Satuan	Ongkos Kirim		Jumlah
	Peralatan dan Mesin							
1	Laptop Asus	4	Unit	Rp	19.900.000		Rp	79.600.000
2	PC AIO	1	Unit	Rp	15.560.000		Rp	15.650.000
3	Scanner Epson	5	unit	Rp	10.550.000		Rp	52.750.000
4	AC Split	4	Unit	Rp	5.200.000		Rp	20.800.000
5	Projektor Acer	1	Unit	Rp	7.450.000		Rp	7.450.000
	TOTAL						Rp	176.250.000

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

BIAYA PEKERJAAN:

- 1. Jumlah biaya pengadaan Peralatan Komputer ini adalah sebesar Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

CARA PEMBAYARAN:

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

CV. Tiga Putra

Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris E BADAN KESA YAN E YASA DAN PO 14759AKX725617805

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

SITTI FATIMAH Direktur

NIP. 19760819 199412 1 001

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang dituajuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyediakepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggaung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

8. JADWAL

 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

- pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan:
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: 027/0767/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

Jabatan

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Alamat

: Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dangan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh:

Nama

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec.

Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor :

: 027/0653/Set.BKBPD

Tanggal 26 Maret 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan:

a. Baik

b. Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan, CV. TIGA PUTRA

TRA

SITTI FATIMAH Direktur Yang Memeriksa,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Mengetahui,

KUASA PINGGUNA ANGGARAN,

I WAYAWYUDANA, AP, M.Si NIP. 19760810 199412 1 001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set. BKBPD Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Jumlah sesuai anggaran		
1	2		3		
1 2 3 4 5	Laptop Asus Scanner Epson PC All In One Infocus/Projektor AC Split	Rp Rp Rp Rp Rp	79.600.000 52.750.000 15.650.000 7.450.000 20.800.000		
	Total	Rp	176.250.000		
	Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh	Ribu Rupiah			

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

CV. Tiga Putra

SITTI FATIMAH

Direktur

Yang memoriksa, Pejabat Pelaksan deknis Megiatar

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor: 027/0768/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: USMAN SANEDI

Jabatan

: Pengurus Barang

Alamat

: Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Tanggal : 12 Februari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

nomenilares homens Names 1007/0767/9-4 DVDDD

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0767/Set. BKBPD tanggal 25 April 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Rekanan, CV. TIGA PUTRA

SITTI FATIMAH

Direktur

Yang Menerima,

Pengurus Barang

USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006

Mengetahui, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<u>I WAYAN YUNANA, AP, M.Si</u> NIP. 19760819 199412 1 001

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set. BKBPD Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Jumlah sesuai anggaran		
1	2		3		
1 2 3 4 5	Laptop Asus Scanner Epson PC All In One Infocus/Projektor AC Split	Rp Rp Rp Rp Rp	79.600.000 52.750.000 15.650.000 7.450.000 20.800.000		
	Total	Rp	176.250.000		
	Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Pul	uh Ribu Rupiah			

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

CV. Tiga Putra

SITTI FATIMAH

Direktur

Yang menerima, Pengurus Barang

USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU - SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 027/0769/SET. BKBPD

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

Jabatan

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 027/0117/SET.BKBPD tanggal

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi

10 Januari 2024.

Alamat

: Jl. Tanjung Api No. 7 Palu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: CV. TIGA PUTRA

Pelaksana

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

Sulawesi Tengah

NPWP

: 02.858.072.8-831.000

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

DPA Nomor: DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 5 Januari 2024 3.

4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan

a. Nomor Tanggal

: 027/0653/SET.BKBPD, Tanggal 26 Maret 2024

b. Nilai Kontrak

: Rp. 176.250.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /

5. Paket Pekerjaan

: Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Laptop, PC AIO, AC Split, Infocus/Projektor dan Scanner (5.2.02.10.01.02, 5.2.02.10.02.05, 5.2.02.05.02.04, 5.2.02.10.01.03), Dana Triwulan I (satu) T.A.

6. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/0768/SET.BKBPD Tanggal 25 April 2024.

Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan 7.

Rp. 176.250.000,-

Nilai Pembayaran s.d BAP lalu

9 Nilai Pembayaran BAP ini Rp. 176.250.000,-

10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini

Rp.

0,-

11. Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 1010107100843 (CV TIGA PUTRA)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA

ALBERT PRASETIO PATABANG, S

NIP. 19850716 200502 1 002

PIHAK KEDUA

SITTI FATIMAH

Direktur

KUASA PE INA ANGGARAN,

ANA, AP, M.Si NIP. 197 081 199412 1 001

Berita Acara Pembayaran

Nomor: 027/0769/Set. BKBPD Tanggal, 26 April 2024

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Infocus/Projektor dan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024, Dengan Rincian:

Laptop	: Rp.	79.600.000,-
PC AIO	: Rp.	15.650.000,-
Scanner	: Rp.	52.750.000,-
AC Split	: Rp.	20.800.000,-
Infocus/Projektor	: Rp.	7.450.000,-
	: Rp.	176.250.000,-
	PC AIO Scanner AC Split	PC AIO : Rp. Scanner : Rp. AC Split : Rp. Infocus/Projektor : Rp.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 176.250.000,-

Pejabat Pelaksan

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom NIP. 19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH

Yang menerima,

Direktur

Setuju Bayar:

Kuasa na Anggaran,

I WAYAN YURANA. AP, M.Si NIP. 19760819 199412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP

: 02.858.072.8-831.000

NAMA

: TIGA PUTRA

ALAMAT

: JL. POMPAI PA'A NO. 41, BONEOGE

NOP

: -

JENIS PAJAK JENIS SETORAN : 411122 : 920

MASA PAJAK

: 0404

TAHUN PAJAK

: 2024

NOMOR KETETAPAN

: -

JUMLAH SETOR

: 2.381.756

TERBILANG

: Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam

Rupiah

URAIAN

: BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR

: 00.317.739.1-831.000

NAMA PENYETOR

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING

: 028756740235077

MASA AKTIF

: 29/05/2024 12:05:47

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024

		Langsung Barang dan Jasa				
		SPP - LS				
1.	Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah					
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir				
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si				
5.	Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH				
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom	/UNIAR P. LASATIRO, S.Kom			
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000				
8.	Nama Bank	Bank BPD SULAWESI TENGAH				
9.	Nomor Rekening Bank	001.0103001650				
10.	Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG				
11.	Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024	ļ			
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 15 Januari 2024				
		Sebesar : Rp3.792.416.265 Terbilang : tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ratus enam puluh lima rupiah	enam belas ribu dua			
No		Uraian				
1	SPD					
	Tanggal: 15 Januari 2024	Nomor: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024	Rp3.792.416.265			
11	SP2D Sebelumnya					
	Tanggal: -	Nomor: -	-			
	Pada SPP ini ditetapkan lamp	iran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan d	okumen SPP ini.			

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH 198507162005021002

Palu, 30 April 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom 197806102006042030

Lembar Asli

: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD : Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 1 Salinan 2

Salinan 3

: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
4	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000
5	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000
6	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000
7	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000
		Jumlah:	Rp176.250.000

Terbilang: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

1-6

Mengetahui/Menyetujui, KUAFA PENGGUNA ANGGARAN

1 WAYAN YUDANA, AP, M.Si 19760819 994121001 Palu, 30 April 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

> YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom 197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

NIP : 197305272001121002

Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.00.01.0000/P2/4/2024** tanggal **30 April 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palu, 30 April 2024

PPK SKPD

MOH. ARIEF RAICHMAN, SE., M.SI

1973052/2001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000074/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 72.00/03.0/000074/LS/
8.01.0.00.01.0000/M/4/2024 tanggal 30 April 2024 yang saya ajukan sebesar Rp176.250.000 (terbilang seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- 2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palu, 30 April 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

Nomor SPM: 72.00/03.0/000074/LS/ Tahun Anggaran: 2024 8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-Potongan: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH No. Uraian **ID** Billing Jumlah Pajak Pertambahan 1 Supaya menerbitkan SP2D kepada: 028756741408068 Rp17.466.216 Nilai Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pajak Penghasilan Nama Unit SKPD 2 : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 028756740235077 Rp2.381.756 Ps 22 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nama : SITTI FATIMAH Jumlah Rp19.847.972 No. Rekening Bank : 1010107100843 Nama di Rekening : CV TIGA PUTRA Bank Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH SPM Yang Dibayarkan NPWP : 028580728831000 Dasar Pembayaran Jumlah Yang Diminta (Bruto) Rp176.250.000 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0 000/P1/3/2024 Jumlah Potongan Rp19.847.972 Jumlah Netto Rp156.402.028 Untuk Keperluan: Jumlah Yang Dibayarkan Rp176.250.000 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024 Uang Sejumlah: (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus Pembebanan Pada: lima puluh ribu rupiah) **KODE REKENING** URAIAN NILAI NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/ P1/3/2024 8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang **Urusan Pemerintah Daerah** 8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Alat 5.2.02.05.02.0004 Rp20.800.000 Pendingin Belanja Modal Personal 5.2.02.10.01.0002 Rp95.250.000 Computer Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01.0003 Rp7.450.000 Unit Lainnya Belanja Modal Peralatan 5.2.02.10.02.0003 Rp52.750.000 Personal Computer

Jumlah SPP Diminta

Rp176.250.000

Rp176.250.000

Jumlah

Palu, 34 April 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor dan Tanggal SPP:

72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024, tanggal 30 April 2024

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Nomor

Kode Rekening : 5.2.02.10.01.02

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

== TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN:

Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

2024.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp.79.600.000,-

Palu, 25 April 2024

Yang menerima.

SITTI FATIMAH

Direktur

Kegiatan, Pejabat Pelaksa

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NJP. 19780610 200604 2 030

Setuju Bayar:

Kuasa una Anggaran,

I WAYAN YUDANA AP, M.Si

NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU - SULAWESI TENGAH 94112 Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.10.02.05

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

= LIMA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Scanner Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 52.750.000,-

Palu, 25 April 2024

Yang menerima,

Direktur

Kegiatan, Pejabat Pelaksa

PRASETIO ATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

19780610 200604 2 030

Kuasa I Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.06.01.02

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

== LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan PC AIO Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 15.650.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksa Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

IIP. 19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH Direktur

menerima.

Setuju Bayar:

Kuasa guna Anggaran,

<u>I WAYAN YUDANA, AP, M.Si</u> NIP. 197608 19 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU - SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.05.02.04

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

= DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai

Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 20.800.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksa knis Kagiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

P. 19780610 200604 2 030

SITTI FATIMAH Direktur

Yangymenerima,

etuju**/**Bayar :

una Anggaran, Kuasa

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si NIP. 19760819 199412 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.02.10.01.03

Lembar

: I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Infocus/Projektor Kepada CV. Tiga Putra,

sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26

Maret 2024,

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan

I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 7.450.000,-

Palu, 25 April 2024

Yang menerima,

SITTI FATIMAH

Direktur

Agiatan, Pejabat Pelaksaz

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

19780610 200604 2 030

Setuju Bayar :

Kuasa I a Anggaran,

YUDANA I WAYAN AP, M.Si

NIP. 19760819 199412 1 001



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 25 Maret 2024

Nomor

027/0766/SET. BKBPD

Klasifikasi

Penting

Lampiran

Surat Penunjukan Penyedia

Belanja Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Kepada,

Yth. Pimpinan

CV. TIGA PUTRA

Di -

Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.

2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Dana Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada:

Nama Perusahaan

: CV. TIGA PUTRA

Alamat Perusahaan

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge,

Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi

Tengah

N.P.W.P

: 02.858.072.8-831.000

Dengan Biaya

: Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dibebankan

: DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 26 Maret 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

Nip. 19690615 200701 2 051



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
(SPK)	NOMOR SPK : 027/0653/SET.BKBPD TANGGAL SPK : 26 Maret 2024				
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Pendingin Ruangan dan Projektor	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan ID Paket: <u>EEP-P2403-8881970</u> , <u>EEP-P2403-8882198</u> , <u>EEP-P2403-8882296</u> , <u>EEP-P2403-8882345</u>				
PENANDA TANGAN KONTRAK:					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin. Nomor: 900.1.7.1/01/BPKAD- G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				

Penyedia Barang/Jasa : Direktur CV. TIGA PUTRA yang berkedudukan di JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024. untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE REKENING: 5.2.02.05.02.0004, 5.2.02.10.01.0002, 5.2.02.10.01.0003, 5.2.02.10.02.0003

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 25 April 2024

a. Uraian Pekerjaan:

NO	Uraian	Jun	Jumlah		rga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah	
	Peralatan dan Mesin							
1	Laptop Asus	4	Unit	Rp	19.900.000		Rp	79.600.000
2	PC AIO	1	Unit	Rp	15.560.000		Rp	15.650.000
3	Scanner Epson	5	unit	Rp	10.550.000		Rp	52.750.000
4	AC Split	4	Unit	Rp	5.200.000		Rp	20.800.000
5	Projektor Acer	1	Unit	Rp	7.450.000		Rp	7.450.000
	TOTAL						Rp	176.250.000

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

BIAYA PEKERJAAN:

- 1. Jumlah biaya pengadaan Peralatan Komputer ini adalah sebesar Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

CARA PEMBAYARAN:

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai

İNSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

W X

EBBAKX725617899

I WAXAN YUDANA, AP, M.Si

NIP. 19760819 199412 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Tiga Putra



SITTI FATIMAH

Direktur

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyediakepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggaung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

- pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112 Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: 027/0767/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

Jabatan

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Alamat

: Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dangan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh:

Nama

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec.

Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor :

027/0653/Set.BKBPD

Tanggal 26 Maret 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan:

a. Baik

b. Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan, CV. TIGA BUTRA Yang Memoriksa Pejabat Pelaksaya Teknik

ekni Kegiatan

SITTI FATIMAH

Direktur

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

Men**ge**tahui,

KUASA PUNGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN/YUDANA, AP, M.Si NIP. 19760819 199412 1 001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set. BKBPD Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran		
1	2			
1 2 3 4 5	Laptop Asus Scanner Epson PC All In One Infocus/Projektor AC Split	Rp Rp Rp Rp Rp	79.600.000 52.750.000 15.650.000 7.450.000 20.800.000	
	Total	Rp	176.250.000	
	Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu I	Rupiah		

MENYETUJUI/MENGETAHUI, CW, Tiga Putra

Direktur

Yang memeriksa, Pejabat Pelaksang Teknis pegiatan

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor: 027/0768/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: USMAN SANEDI

Jabatan

: Pengurus Barang

Alamat

: Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Tanggal : 12 Februari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0767/Set. BKBPD

tanggal 25 April 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Rekanan, CV. TIGA PUTRA

SITTI FATIMAH Direktur Yang Menerima, Pengurus Barang

USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006

Mengetahui, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<u>I WAYAN TUDANA, AP, M.Si</u> NIP. 197608 9 199412 1 001

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set. BKBPD Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlal	Jumlah sesuai anggaran		
1 2 3 4 5	2	3			
	Laptop Asus Scanner Epson PC All In One Infocus/Projektor AC Split	Rp Rp Rp Rp	79.600.000 52.750.000 15.650.000 7.450.000 20.800.000		
	Total	Rp	176.250,000		
	Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Pu		170.250,0		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

SITTI FATIMAH Direktur Yang menerima, Pengurus Barang

USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006



JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350 PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website: bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 027/0769/SET. BKBPD

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

Jabatan

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal

10 Januari 2024.

Alamat

: Jl. Tanjung Api No. 7 Palu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: CV. TIGA PUTRA

Pelaksana

: SITTI FATIMAH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi

Sulawesi Tengah

NPWP

: 02.858.072.8-831.000

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

3. DPA Nomor: DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 5 Januari 2024

4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan

a. Nomor Tanggal

: 027/0653/SET.BKBPD, Tanggal 26 Maret 2024

b. Nilai Kontrak

: Rp. 176.250.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Paket Pekerjaan

: Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya — Pengadaan Laptop, PC AIO, AC Split, Infocus/Projektor dan Scanner (5.2.02.10.01.02, 5.2.02.10.02.05, 5.2.02.05.02.04, 5.2.02.10.01.03), Dana Triwulan I (satu) T.A.

2024.

6. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/0768/SET.BKBPD Tanggal 25 April 2024.

7. Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan

Rp. 176.250.000,-

8. Nilai Pembayaran s.d BAP lalu

9. Nilai Pembayaran BAP ini

Rp. 176.250.000,-

10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini

Rp.

0,-

11. Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 1010107100843 (CV TIGA PUTRA)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA PEKNIS KEGIATAN

ALBERT PRASETIO PATABANG, NIP. 19850716 200502 1 002 ODE65ALX158819540

Direktur

"EDUA

Mengetahui,

KUASA PENEGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si NIP. 19760819 193412 1 001

Berita Acara Pembayaran

Nomor: 027/0769/Set. BKBPD Tanggal, 26 April 2024

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN: Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Infocus/Projektor dan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024, Dengan Rincian:

5.2.02.10.01.02	Laptop	: Rp. 79.600.000,-
5.2.02.10.01.02	PC AIO	: Rp. 15.650.000,-
5.2.02.10.02.05	Scanner	: Rp. 52.750.000,-
5.2.02.05.02.04	AC Split	: Rp. 20.800.000,-
5.2.02.10.01.03	Infocus/Projektor	: Rp. 7.450.000,-
Total		: Rp. 176.250.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG

: Rp. 176.250.000,-

Pejabat Pelaksa Kegiatan, Lunas Bayar Tanggal:

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

Direktur

Kuasa\ ina Anggaran,

I WAYAN YODANA, AP, M.Si NIP. 197008 19 199 12 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP

: 02.858.072.8-831.000

NAMA

: TIGA PUTRA

ALAMAT

: JL. POMPAI PA'A NO. 41, BONEOGE

NOP

: -

JENIS PAJAK

: 411122

JENIS SETORAN

: 920 : 0404

MASA PAJAK TAHUN PAJAK

: 2024

NOMOR KETETAPAN

: -

JUMLAH SETOR

: 2.381.756

TERBILANG

: Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam

Rupiah

URAIAN

: BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR

: 00.317.739.1-831.000

NAMA PENYETOR

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING

: 028756740235077

MASA AKTIF

: 29/05/2024 12:05:47

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP

: 00.317.739.1-831.000

NAMA

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

ALAMAT

: JL TANJUNG API

NOP

: -

JENIS PAJAK JENIS SETORAN : 411211 : 920

MASA PAJAK

: 0404

TAHUN PAJAK

: 2024

NOMOR KETETAPAN

: -

JUMLAH SETOR

: 17.466.216

TERBILANG

: Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas

Rupia

URAIAN

: BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR

: 00.317.739.1-831.000

NAMA PENYETOR

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING

: 028756741408068

MASA AKTIF

: 29/05/2024 12:08:40

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.